



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**BERITA DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2019 NOMOR**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG**

**TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI
PEMERINTAH KOTA MAGELANG YANG AKAN MELAKSANAKAN PRAKTIK
KEDOKTERAN DI LUAR PENUGASAN WALIKOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Magelang yang bermutu, terjangkau dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat perlu didukung dengan penyediaan Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan;
- b. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kota Magelang mengingat terbatasnya jumlah dan jenis Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota Magelang, perlu diatur tata cara pemberian persetujuan bagi Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota Magelang yang akan melaksanakan praktik kedokteran di luar penugasan Walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Bagi Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Kota Magelang Yang Akan Melaksanakan Praktik Kedokteran di Luar Penugasan Walikota;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI PEMERINTAH KOTA MAGELANG YANG AKAN MELAKSANAKAN PRAKTIK KEDOKTERAN DI LUAR PENUGASAN WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah, swasta, maupun praktik perorangan yang dapat digunakan untuk praktik kedokteran.

8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Dokter dan Dokter Gigi adalah lulusan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, kedokteran spesialis, atau kedokteran gigi spesialis baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Daerah, baik sebagai Pegawai Negeri Sipil maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
10. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah yang bermutu, terjangkau, dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; dan
- b. tersedianya tenaga Dokter dan Dokter Gigi sesuai dengan kebutuhan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan:

- a. untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah;

- b. untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, Dokter dan Dokter Gigi, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
- c. sebagai pedoman dalam pemberian persetujuan kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan melaksanakan Praktik Kedokteran di luar penugasan Walikota.

BAB III PEMBERIAN PERSETUJUAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Penugasan Dokter dan Dokter Gigi diutamakan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dokter dan Dokter Gigi dapat melaksanakan Praktik Kedokteran di luar Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dengan persetujuan Walikota.

Pasal 5

- (1) Walikota berwenang memberikan persetujuan bagi Dokter dan Dokter Gigi yang akan melaksanakan Praktik Kedokteran.
- (2) Walikota mendelegasikan kewenangan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.

Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan

Pasal 6

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Dokter dan Dokter Gigi wajib memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berkedudukan sebagai ASN pada Pemerintah Daerah dan telah bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah lain di lingkungan Pemerintah Daerah paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- b. Dokter dan Dokter Gigi Pemerintah Daerah yang menghendaki untuk melaksanakan Praktik Kedokteran di luar penugasan Walikota.

Pasal 7

Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Dokter dan Dokter Gigi harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan melampirkan:

- a. surat persetujuan dari atasan langsung;
- b. penilaian kinerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
- c. surat pernyataan dari Dokter dan Dokter Gigi, yang menyebutkan:
 1. bersedia melaksanakan Praktik Kedokteran di luar jam kerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah; dan
 2. bersedia mengutamakan melaksanakan Praktik Kedokteran pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 8

Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan secara selektif untuk melaksanakan Praktik Kedokteran pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar penugasan Walikota, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. kebutuhan Dokter dan Dokter Gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah sudah terpenuhi, berdasarkan pertimbangan kualitas pelayanan maupun jumlah pasien yang dilayani; dan
- b. tidak mengganggu pelaksanaan Praktik Kedokteran pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Dinas dibantu oleh tim teknis.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Dinas, BKPP, dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN DOKTER DAN DOKTER GIGI

Pasal 10

- (1) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memperoleh persetujuan Praktik Kedokteran pada fasilitas pelayanan kesehatan di luar penugasan Walikota berhak:
 - a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - b. memberikan pelayanan medis menurut standar pelayanan dan standar prosedur operasional;
 - c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya; dan
 - d. menerima imbalan jasa.
- (2) Dokter dan Dokter Gigi yang telah memperoleh persetujuan Praktik Kedokteran pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan di luar penugasan Walikota wajib:
 - a. melaksanakan Praktik Kedokteran sesuai dengan standar pelayanan dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien;
 - b. merujuk pasien ke Dokter atau Dokter Gigi lain yang mempunyai keahlian atau kemampuan yang lebih baik, apabila tidak mampu melakukan suatu pemeriksaan atau pengobatan;
 - c. membuat rekam medis;
 - d. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia;

- e. menyelenggarakan kendali mutu dan kendali biaya;
- f. melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan, kecuali bila ia yakin ada orang lain yang bertugas dan mampu melakukannya;
- g. menambah ilmu pengetahuan dan mengikuti perkembangan ilmu kedokteran atau kedokteran gigi; dan
- h. mematuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Walikota, Kepala Dinas, dan BKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Walikota ini sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk peningkatan mutu pelayanan yang diberikan oleh Dokter dan Dokter Gigi pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dokter dan Dokter Gigi yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, persetujuan atasan yang telah dikeluarkan sebelum diterbitkannya Peraturan Walikota ini masih tetap berlaku selama 1 (satu) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 28 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO